

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN DALAM KAITANNYA  
DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE**

**SKRIPSI**

*Ditujukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**M. FADLI**  
**00 140 086**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**No. Reg: 1739/PK III/VIII/2004**



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 1739/PK III/VIII/2004

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN DALAM KAITANNYA  
DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE


Yang Disusun Oleh :

M. FADLI


00 140 086

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 2 September 2004  
Tang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh  
Tim Penguji, Terdiri Dari


KETUA/DEKAN

  
Prof. Dr. FAKDIR RAHMAD, S.H., LLM  
NIP. 130 819 554

SEKRETARIS/PEMBANTU  
DEKAN I

  
YUSLIM, S.H., M.H.  
NIP. 131 271 074

PEMBIMBING I

  
M. HASBI, S.H., M.H.  
NIP. 131 918 304


PEMBIMBING II

  
DIAN AMELIA, S.H., M.H.  
NIP. 131 599 911

PENGUJI I

  
LINDA ELMIS, S.H., M.H.  
NIP. 131 473 256

PENGUJI II

  
ZULKIFLI, S.H., M.H.  
NIP. 132 083 933



## **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERKARA KEPAILITAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN ARBITRASE**

*(M. Fadli, 00140086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman, 2004 )*

### **ABSTRAK**

Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik terkadang keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan salah satu hutangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka debitur tersebut dapat diajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Keberadaan perjanjian arbitrase dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak berarti setiap sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan melalui jalur arbitrase dan mengenyampingkan kewenangan badan peradilan negara.

Pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan perjanjian arbitrase, bagaimana penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dan bagaimana akibat hukum putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah eksplanatoris, pendekatan masalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat ahli hukum serta penerapannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan berpedoman pada rumusan masalah, dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan memberikan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara kepailitan walaupun para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase karena Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan hanyalah Pengadilan Niaga, sehingga dengan demikian arbitrase tidak berwenang selain itu arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa akibat dilanggarnya perjanjian sedangkan kepailitan merupakan suatu mekanisme yang berhubungan dengan status personal seseorang dari tidak pailit menjadi pailit dengan berbagai konsekuensinya yang dalam pengajuannya disyaratkan debitur memiliki dua kreditur atau lebih yang salah satu hutangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dapat dan dapat dibuktikan dengan sederhana. Penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dilakukan berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh UUK, apabila tidak diatur secara khusus dalam UUK, maka penanganannya didasarkan pada hukum acara yang berlaku. Putusan pailit memiliki akibat hukum yaitu harta debitur berada dalam sitaan dan akan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang para kreditur dan pengurusan harta pailit dilakukan oleh Kurator.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diraih merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan yang panjang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seiring dengan pembangunan nasional, pembangunan dunia usaha di Indonesia terutama di bidang perniagaan turut pula berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya banyak pengusaha baik yang bertindak secara pribadi maupun secara bersama-sama mendirikan perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan.

Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu sama antara yang satu dengan yang lain. Ada perusahaan yang berjalan lancar sehingga terus berkembang dengan baik, namun ada pula yang disebabkan oleh berbagai masalah menyebabkan perusahaan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam kehidupan, baik orang perorang (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut orang atau perusahaan dapat antara lain melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjabdeini, 2002. *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 5.



Perniagaan pada dasarnya adalah pemberian perantara agar barang-barang yang diperlukan dapat sampai kepada konsumen dari produsen, memerlukan penyelesaian perselisihan-perselisihan secara cepat dari pada diajukan pada peradilan negara.

Pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur didasarkan pada asumsi bahwa kreditur percaya debitur dapat mengembalikan hutang tepat pada waktunya. Pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitur tidak membayar hutangnya kepada kreditur walaupun telah jatuh tempo.

Debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya maka harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas hutangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk setiap perikatannya.

Sedangkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya. Pendapatan dari penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Perjanjian Arbitrase

Kecadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang keuangannya sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Untuk menjalankan usaha dibutuhkan modal baik berupa uang ataupun berupa barang-barang. Dalam menjalankan usaha satu hal yang pasti yaitu keuntungan atau kerugian. Jika memperoleh keuntungan maka dengan mudah dapat segala kewajiban, tetapi apabila kerugian yang diperoleh maka jangankan untuk membayar hutang-hutangnya untuk mempertahankan usahanya saja akan dirasakan sangat sulit.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi dapat dilakukan oleh para pihak melalui jalan arbitrase. Dasar pokok arbitrase adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam perjanjian yang tertulis dan mereka menunjuk pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus sengketa, para pihak berjanji untuk mematuhi putusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Di dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 antara lain dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding lembaga peradilan. Kelebihan tersebut sebagai berikut :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang dipersengketakan jujur dan adil
4. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan binding (terakhir dan mengikat).

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase lebih dipilih oleh para pihak karena arbiter atau orang yang akan ditunjuk oleh orang yang bersengketa dapat lebih bertanggung jawab ketimbang Hakim Pengadilan Negeri. Apalagi menurut Pasal 21 UU No. 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbiter dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung, apabila memang terbukti ada itikad yang tidak baik.

Tuntutan dapat pula diajukan apabila dirasa arbiter bersikap tidak adil. Misalnya hanya bertemu salah satu pihak yang bertikai/bersengketa tanpa bertemu pihak yang lain. Dengan penyelesaian sengketa yang transparan dan posisi arbiter yang dapat digugat diharapkan kasus suap-menyuap dapat dihindari. Apalagi hukumannya bukan saja akan dipidanakan melainkan dapat pula digugat secara perdata.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Hal ini karena Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, selain itu arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa, sementara kepailitan merupakan suatu mekanisme yang berhubungan dengan status personal seseorang.
2. Penanganan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dilakukan berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh UUK, apabila tidak diatur secara khusus oleh UUK maka penanganannya dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.
3. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan pailit menjadi harta pailit. Pengurusan harta pailit dilakukan oleh Kurator. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh dan terhadap Kurator.



## **B. SARAN**

1. Perlu diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketetapan waktu yang ditentukan oleh UUK dalam proses beracaranya.
2. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan tidak hanya untuk para Hakim, Kurator dan para praktisi hukum tapi juga kepada masyarakat mengenai masalah kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2000, *Hukum Arbitrase*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.M.N Puwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8*, Djambatan, Jakarta.
- Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki dan Lili Irahali (Ed.), 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emerson, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Penanganan Perkara Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Maritman Projo Hamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Tatanusa, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta.
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.